

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2021. Hal ini membuktikan bahwa kondisi perusahaan yang sedang mengalami *Financial Distress* memberikan dampak terhadap terjadinya praktek *tax avoidance* yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat *Financial Distress* yang dialami perusahaan maka akan semakin tinggi terjadinya *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.
2. *Earning Management* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2021. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat *earning management* yang dilakukan perusahaan maka akan semakin tinggi terjadinya *tax avoidance*.
3. *Good Corporate Governance* tidak mampu memoderasi (memperlemah) pengaruh antara *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2021. Hal ini berarti interaksi antara kondisi perusahaan yang sedang mengalami *Financial Distress* dengan adanya *Good Corporate Governance*

selama periode penelitian tidak memiliki pengaruh terhadap upaya terjadinya *Tax Avoidance*.

4. *Good Corporate Governance* tidak mampu memoderasi (memperlemah) pengaruh antara *Earning Management* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2021. Hal ini berarti interaksi antara *Earning Management* dengan keberadaan *Good Corporate Governance* selama periode penelitian tidak memiliki pengaruh terhadap upaya terjadinya *Tax Avoidance*.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Implikasi Teori
 - a. Penelitian ini mendukung secara teori bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kondisi perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan *principal*. Hal ini karena dikhawatirkan tingkat kemakmuran yang diharapkan oleh *principal* tidak tercapai. Adanya konflik yang diakibatkan perbedaan kepentingan antara agen dan *principal* inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya *tax avoidance*.
 - b. Penelitian ini mendukung teori bahwa *earning management* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Untuk mencapai tingkat kemakmuran dalam perusahaan, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengurangi biaya politik dalam hal ini adalah biaya pajak

didalam teori akuntansi positif. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan *tax avoidance* dimana cara ini merupakan cara legal yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan melakukan *earning management*.

- c. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak mampu untuk memoderasi (memperlemah) terjadinya *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh *financial distress*. Teori agensi mampu mendorong penerapan konsep *good corporate governance* melaui sistem pengawasan tetapi *good corporate governance* sendiri tidak mampu untuk memoderasi terjadinya *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh *financial distress*.
- d. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak mampu untuk memoderasi (memperlemah) terjadinya *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh *earning management*. Teori akuntansi positif digunakan untuk mencapai tingkat kemamkmuran bagi kepentingan perusahaan dengan penerapan *earning management* bersama dengan penerapan *good corporate governance*.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis terbukti bahwa dalam kondisi perusahaan mengalami *financial distress* dimana perusahaan harus mempertahankan keberlangsungan perusahaan maupun ketika perusahaan melakukan *earning management* akan berpengaruh terhadap terjadinya *tax avoidance*. Penerapan *good corporate governance* pada perusahaan tidak mampu untuk memoderasi (memperlemah)

terjadinya *tax avoidance*. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi direktorat jendral pajak (DJP) untuk melakukan upaya yang lebih terukur guna mencapai target pajak yang telah ditentukan.

5.3 Keterbatasan

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yang menjadi kekurangan sehingga bisa menjadi masukan dalam penelitian selanjutnya antara lain :

1. Data pada penelitian ini diambil hanya dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dianggap representatif. Akan tetapi, tidak semua perusahaan infrastruktur di Indonesia terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sehingga sampel yang digunakan terbatas pada 22 perusahaan yang masuk kedalam kriteria pengambilan sampel.
2. Berdasarkan hasil pengujian Koefisien Determinasi (R^2) diketahui bahwa nilai *Adjusted R* tidak mencapai nilai 100% yang berarti masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* selain variabel *financial distress* dan *earning management*.
3. Dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yaitu *financial distress* dan *earning management*, satu variabel dependen yaitu *tax avoidance*, lima variabel kontrol yaitu *Size*, *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Capital Intensity Ratio*, dan *Return on Asset* dan menggunakan satu variabel moderasi yaitu *good corporate governance* yang terbukti secara empiris berdasarkan hasil penelitian ini tidak mampu memoderasi variabel *financial distress*, dan *earning management* terhadap *tax avoidance*.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti memberikan rekomendasi saran sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Sebagai wujud tanggungjawab dan kepedulian kepada negara maka diharapkan perusahaan dapat melakukan pembayaran pajak tanpa harus melakukan *tax avoidance* karena pada dasarnya pajak akan kembali kepada negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Direktorat Jendal Pajak harus lebih maksimal dalam melakukan pendekatan kepada wajib pajak dan mensosialisasikan program-program perpajakan sehingga dapat menimbulkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pajak dan menghilangkan rasa kecurigaan wajib pajak kepada pegawai pajak yang telah melakukan kecurangan pajak.

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas pengambilan data dari sampel perusahaan sektor infrastruktur diluar perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia untuk memperbanyak sampel penelitian sehingga hasil penelitian lebih komprehensif dan lebih menggambarkan kondisi secara luas.

Untuk meningkatkan nilai *Adjusted R* pada penelitian mengenai pengaruh *financial distress*, dan *earning management* terhadap *tax avoidance*, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya misalnya *Transfer Pricing*, *Corporate Social Responsibiltiy*, dan *Audit Quality*. Selain itu, peneliti dapat

menambahkan variabel moderasi misalnya *insentif pajak*, *Sales Growth* ataupun *political connections* sehingga dapat diketahui hasil yang berbeda dan mengetahui apakah variabel tersebut mampu untuk memoderasi pengaruh *financial distress*, dan *earning management* terhadap *tax avoidance*.